

Hlk. 09.01/49 K



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 137/KET/7/1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI DAN KAJIAN KEBIJAKSANAAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
1. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan diperlukan persiapan perencanaan yang mantap;
  2. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (1) diperlukan informasi dan kajian yang menyeluruh, baik dalam dimensi waktu, bidang dan sektor pembangunan, mau pun dalam dimensi wilayah;
  3. bahwa untuk mencapai hasil sebagaimana tersebut pada butir (2) perlu dibentuk Tim Penyusunan Informasi Dan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. bahwa para pejabat dan staff Menteri PPN/Bappenas yang tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Tim tersebut pada butir (3).
- Mengingat :
1. Ketetapan MPR No. II / MPR / 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 7 Tahun 1988.
  3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M tahun 1995.

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita VI) tahun keenam 1994/1995 - 1998/1999.
5. Keputusan Presiden Nomor 132/M/1993 tentang Pejabat Eselon I Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 yo Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Informasi Dan Kajian Kebijaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan Informasi dan Kajian Perencanaan disingkat Tim PIKP.
- KEDUA** : a. Tim PIKP terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;  
b. Susunan Organisasi Tim PIKP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : a. Tim Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan arahan mengenai substansi yang perlu disiapkan dan dihasilkan oleh Tim Pelaksana.  
b. Tim Pelaksana mempunyai tugas untuk, (a) mengumpulkan dan menyusun bahan yang diperlukan untuk digunakan sebagai informasi dan kajian perencanaan pembangunan nasional, yang bersifat komprehensif meliputi kinerja masa lalu dan gambaran ke depan dalam dimensi waktu jangka sedang dan jangka panjang; mengenai keseluruhan bidang dan sektor pembangunan, termasuk perkembangan pelaksanaan, hasil, dan manfaat proyek-proyek; dan meliputi seluruh wilayah tanah air; (b) menyusun hasil-hasil kegiatan tersebut pada butir (a) menjadi naskah tertulis berupa bahan informasi pembangunan bagi masyarakat, dan masukan bagi penyusunan GBHN; (c) mengadakan pertemuan antar anggota Tim Penyusunan; dan (d) menyiapkan laporan kegiatan dan hasil-hasilnya kepada Tim Pengarah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dapat dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja untuk menangani hal-hal khusus, yang pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim PIKP bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini dibebankan dalam anggaran Bappenas.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Juli 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.